



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Komplek Perkantoran Telp. (0545) 41455 Kode Pos 75565
SENDAWAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 420/3244/DP-II/XI/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia setempat berorientasi global berbasis nilai - nilai leluhur yang dinamis, perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka perlu membe-
izinkan kepada Yayasan untuk mendirikan Taman Kanak - kanak Swasta di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu c dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan I dan Daerah.
4. Undang - Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten I
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekola
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masya dalam Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Kasih Persaudaraan Nomor 01/TK.PL/B.K.SN / IV/2008 Tanggal 13 Juni 2008.
3. Rekomendasi dari Kepala Kampung Bentas Kecamatan Siluq Ngurai Nomor 530/300/Pem-K-B/IX/2008 Tanggal 17 September 2008.
4. Rekomendasi dari Camat Siluq Ngurai Nomor : 420/607/Rek-SNG/IX/2008 Tanggal 23 September 2008.
5. Hasil Kunjungan Kerja Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi TP Pintu Langit Kampung Bentas Kecamatan Siluq Ngurai.
6. Saran - saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
- Nama Yayasan Pendidikan : YAYASAN KASIH PERSAUDARAAN
 - Badan Hukum/Akte Notaris : No. 40 Tanggal 11 Oktober 2005
ACHMAD DAHLAN,SH
 - Tahun Pelajaran 2008/2009 : Tmt. 14 Juli 2008
 - Komponen Kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
 - Komponen Sarana/Prasarana : Cukup
 - Komponen Kelembagaan : Baik
 - Komponen Kebutuhan : Baik
 - Komponen Situasi Umum : Cukup